



**P U T U S A N**

**Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Handoko Bin alm Sikus**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. K.H. Malik Dalam RT. 02 RW. 06, Kel Buring,  
Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;
  - Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung beserta kunci;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara : PDM-58/TGUNG/07/2025 tanggal 04 Agustus 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS, pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 14.45 WIB, bertempat di Angkringan Kindos masuk Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS berkenalan dengan saksi DYAH SRI LESTARI di Facebook yang mengaku bernama "DHANI" dengan maksud agar saksi tidak mengenali identitas aslinya, selanjutnya komunikasi tersebut berpindah ke via messenger, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi DYAH SRI LESTARI melalui Aplikasi mesengger pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DYAH SRI LESTARI jika sedang berada di Tulungagung yang kemudian terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menjemputnya di Perempatan Bis Goleng masuk kelurahan Jepun Kec./Kab Tulungagung sesampainya Perempatan Bis Goleng terdakwa mengajak saksi DYAH SRI LESTARI untuk ngopi dan ngobrol disekitar lokasi perempatan bis guling hingga kemudian terdakwa dan saksi DYAH SRI LESTARI ngopi di Angkringan Kindos masuk Kel.Jepun Kec./Kab.Tulungagung hingga sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa meminjam Handphone milik saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menghubungi teman nya hingga selang beberapa saat kemudian terdakwa meminjam kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM yang dibawa saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menjemput teman saya di perempatan bis goleng dan terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menunggu

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg



di angkringan Kindos, namun terdakwa tidak ke rumah teman terdakwa, akan tetapi motor tersebut terdakwa kendaraai menuju tempat kostnya yang berada di Kost an Al Fatih Jl.Kalianyar Kel. Buring Kec. Kedung Kandang Kota Malang, kemudian pada Hari Minggu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa di tangkap oleh saksi FREDI AGUS WIDIANTORO dan saksi ADI FAHDIAR R Anggota Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota dan kendaraan tersebut di sita oleh Unit Reskrim Polsek Tulungagung kota;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DYAH SRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS, pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 14.45 WIB, bertempat di Angkringan Kindos masuk Kel. Jepun, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS berkenalan dengan saksi DYAH SRI LESTARI di Facebook yang mengaku bernama "DHANI" dengan maksud agar saksi tidak mengenali identitas aslinya, selanjutnya komunikasi tersebut berpindah ke via messenger, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi DYAH SRI LESTARI melalui Aplikasi mesangger pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DYAH SRI LESTARI jika sedang berada di Tulungagung yang kemudian terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menjemputnya di Perempatan Bis Goleng masuk kelurahan Jepun Kec./Kab Tulungagung sesampainya Perempatan Bis Goleng terdakwa mengajak saksi DYAH SRI LESTARI untuk ngopi dan ngobrol disekitar lokasi perempatan bis guling hingga kemudian terdakwa dan saksi DYAH SRI LESTARI ngopi di Angkringan Kindos masuk Kel.Jepun Kec./Kab.Tulungagung hingga sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminjam Handphone milik saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menghubungi teman nya hingga selang beberapa saat kemudian terdakwa meminjam kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM yang dibawa saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menjemput teman saya di perempatan bis golong dan terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menunggu di angkringan Kindos, namun terdakwa tidak ke rumah teman terdakwa, akan tetapi motor tersebut terdakwa kendarai menuju tempat kostnya yang berada di Kost an Al Fatih Jl. Kalianyar Kel.Buring Kec.Kedung Kandang Kota Malang untuk terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, kemudian pada Hari Minggu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa di tangkap oleh saksi FREDI AGUS WIDIANTORO dan saksi ADI FAHDIAR R Anggota Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota dan kendaraan tersebut di sita oleh Unit Reskrim Polsek Tulungagung kota;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DYAH SRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dyah Sri Lestari binti Atim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan.
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa Handoko telah meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak dikembalikan ;
  - Bahwa Terdakwa Handoko meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.45 WIB;
  - Bahwa Terdakwa Handoko meminjam sepeda motor pada waktu ngopi di Angkringan Kindos masuk Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa alasan Terdakwa Handoko meminjam sepeda motor untuk menjemput temannya di perempatan bis guling;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa Handoko karena saksi kasihan terhadap Terdakwa Handoko untuk menjemput temannya di perempatan bis guling karena temannya menurut keterangan dari Terdakwa Handoko memiliki hutang kepada Terdakwa Handoko;
- Bahwa awal mulanya sekitar 5 (lima) bulan yang lalu saksi mengenal seseorang yang mengaku bernama Sdr.DHANI dari jejaring sosial Facebook;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa yang mengaku bernama DHANI di jejaring social Facebook melalui via messenger.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM warna putih, Nosin JMD1E1136188, Noka MH1JMD118PK135968;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM warna putih, Nosin JMD1E1136188, Noka MH1JMD118PK135968 tersebut milik adik ipar saksi bernama Nuril Yasinta Binti Alm Mursani;
- Bahwa nama di STNK sepeda motor atas nama ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri RT.003 RW. 002 Ds. Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa nama yang ada di STNK sepeda motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM warna putih tidak sama dengan nama adik ipar saksi karena pada waktu itu saksi membeli sepeda motor tersebut bekas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira 14.30 wib Sdr.DHANI menghubungi saksi melalui Facebook via Aplikasi mesangger jika dirinya sedang berada di Tulungagung yang kemudian meminta saksi untuk menjemputnya di Perempatan Bis Goleng masuk Kelurahan Jepun Kec./Kab Tulungagung sesampainya Perempatan Bis Goleng Sdr.DHANI mengajak saksi untuk ngopi dan ngobrol disekitar lokasi perempatan bis guling hingga kemudian saksi dan Sdr.DHANI ngopi di Angkringan Kindos masuk Kel.Jepun Kec./Kab.Tulungagung hingga sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr.DHANI meminjam Handphone milik saksi dengan alasan untuk menghubungi temannya hingga selang beberapa saat kemudian Sdr.DHANI meminjam kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM warna putih yang saksi bawa dengan alasan untuk menjemput temannya di perempatan bis goleng setelah saksi menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam terlapor tidak kembali ke tempat semula selanjutnya saksi pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga saksi hingga selanjutnya melaporkan peristiwa yang saksi alami ke Polsek Tulungagung Kota;

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa BPKB sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat ditemukan keadaan sepeda motor tidak berubah.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mandor di Kalimantan ;
- Bahwa terdakwa juga memakai handphone saksi saat menelpon teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor ke Malang.
- Bahwa pada waktu penyerahan sepeda motor juga kunci motor tetapi STNK sepeda motor ada didalam jok sepeda motor.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nuril Yasinta Binti alm Murasani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 16.30 wib saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi bernama DYAH SRI LESTARI bahwa dirinya menjadi korban penipuan dan atau penggelapan oleh seseorang yang dikenal melalui facebook mengaku bernama Sdr.DHANI di Angkringan Kindos masuk Kel.Jepun Kec./Kab. Tulungagung hingga kemudian saksi bersama dengan kakak ipar saksi bernama DYAH SRI LESTARI melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tulungagung Kota.
- Bahwa semula kakak ipar saksi mengatakan kepada saksi kalau dia ada dirumah ayah di Boro, kemudian kakak ipar mengatakan kalau sepeda motornya dipinjam di Angkringan dari jam 15.00 WIB dan ditunggu sampai jam 17.00 WIB tidak datang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang dipinjam merknya Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM warna putih, Nosin JMD1E1136188, Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung.
- Bahwa pada waktu itu kakak ipar saksi menyebutkan nama Dhani yang meminjam sepeda motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM warna putih Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002  
Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung.

- Bahwa pada waktu kakak ipar saksi berangkat dari rumah saksi yang ditempati dan ketika itu kakak ipar saksi berangkat bersama anak-anaknya kemudian dengan alasan pergi kerumah ayah namun ternyata ke angkringan ;
  - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Kantor Polisi.
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi dengan adanya penggelapan sepeda motor saksi tersebut sejumlah Rp.21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Saksi Fredi Agus Widianoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar.
  - Bahwa saksi menerima laporan kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2023 No. Pol AG 2871 RFM No. Sin JMD1E1136188 No. Ka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA, Alamat Perum Bambu Asri Rt. 003 Rw. 002 Ds. Kedungwaru Kec. Kedungwaru Kab.Tulungagung;
  - Bahwa saksi menerima laporan kehilangan pada tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 17.30 WIB sebelum maghrib dan ketika itu saksi berada diluar ;
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi melakukan penelusuran di angkringan tersebut dan melihat CCTV namun tidak begitu jelas kemudian saksi menelusuri percakapan antara saksi korban dengan Terdakwa di facebook dan penelusuran foto Terdakwa kepada rekan-rekan di Polres Malang kemudian saksi meminta bantuan dari rekan-rekan dari Polres Malang dan menemukan titik terang kalau Terdakwa berada di Malang ;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama 5 personil berangkat ke Malang dan menemukan Terdakwa di daerah Sawojajar tepatnya di Hotel Sawojajar IN, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama dengan wanita.
  - Bahwa sepeda motor saksi berada di kos Terdakwa tidak ada di hotel;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Grab pergi ke hotel tersebut bersama teman wanitanya ;
  - Bahwa jarak kost ke hotel sekitar 15 (lima belas) menit.

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang disebutkan oleh saksi korban pada waktu di laporan kehilangannya sama dengan sepeda motor yang ditemukan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan terdakwa didepan Penyidik benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian di tempat kos terdakwa yang berada di Kos A Fatih di Jalan Kalianyar Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama calon istri ;
- Bahwa terdakwa menuju ke hotel bersama calon istri mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2023 No. Pol AG 2871 RFM Warna putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Dyah Sri Lestari ;
- Bahwa terdakwa kenal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dengan saksi Dyah Sri Lestari dari jejaring social facebook yang kemudian komunikasi tersebut berlanjut melalui via messenger dan saksi Dyah Sri Lestari berteman dengan teman-teman saksi di sebuah group di facebook;
- Bahwa terdakwa pulang dari Kalimantan yang kemudian menuju ke Tulungagung untuk bertemu dengan kontraktor terdakwa di Kalimantan untuk meminta bayaran terdakwa yang belum dibayar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Dyah Sri Lestari jika terdakwa berada di Tulungagung yang kemudian terdakwa meminta saksi Dyah Sri Lestari untuk menjemput terdakwa di perempatan bis goling ;
- Bahwa kemudian terdakwa diajak oleh saksi Dyah Sri Lestari ngopi di Angkringan Kindos masuk di Kelurahan Jepun, Kec/Kab Tulungagung ;
- Bahwa terdakwa disana ngopi dan ngobrol di Angkringan Kindos bersama saksi Dyah Sri Lestari sekira kurang lebih 30 menit;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam handphone milik saksi Dyah Sri Lestari dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa namun ketika itu telepon oleh terdakwa tidak diangkat oleh teman terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meminjam handphone milik saksi Dyah Sri Lestari, terdakwa meminjam kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 warna putih dengan nopol AG 2871 RFM.
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dyah Sri Lestari untuk menjemput teman terdakwa di perempatan bis goling masuk Kelurahan Jepun, Kec/Kab Tulungagung;
- Bahwa terdakwa tidak menjemput teman terdakwa di perempatan bis goling masuk Kelurahan Jepun, Kec/Kab Tulungagung, tetapi kendaraan tersebut terdakwa kendaraai ke Malang menuju tempat kosan terdakwa "al Fatih" Jalan Kalianyar Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Dyah Sri Lestari ke Malang untuk mempermudah kegiatan terdakwa sehari-hari di Malang ;
- Bahwa terdakwa meminjam dan membawa lari sepeda motor milik saksi Dyah Sri Lestari sekitar 2 (dua) minggu dan kemudian terdakwa ditangkap.
- Bahwa sebelum terdakwa membawa sepeda motor tersebut milik Sdri Dyah Sri Lestari tersebut, terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya untuk dibawa ke Malang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;
2. Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung beserta kunci;



4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS berkenalan dengan saksi DYAH SRI LESTARI di Facebook yang mengaku bernama "DHANI" dengan maksud agar saksi tidak mengenali identitas aslinya.
- Bahwa selanjutnya komunikasi tersebut berpindah ke via messenger.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi DYAH SRI LESTARI melalui aplikasi mesangger pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DYAH SRI LESTARI jika sedang berada di Tulungagung yang kemudian terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menjemputnya di Perempatan Bis Goleng masuk kelurahan Jepun Kec./Kab Tulungagung.
- Bahwa sesampainya di Perempatan Bis Goleng terdakwa mengajak saksi DYAH SRI LESTARI untuk ngopi dan ngobrol disekitar lokasi perempatan bis guling hingga kemudian terdakwa dan saksi DYAH SRI LESTARI ngopi di Angkringan Kindos masuk Kel.Jepun Kec./Kab.Tulungagung hingga sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa meminjam Handphone milik saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menghubungi temannya.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa meminjam kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM yang dibawa saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa di perempatan bis goleng dan terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menunggu di angkringan Kindos.
- Bahwa terdakwa tidak ke rumah teman terdakwa, akan tetapi motor tersebut terdakwa kendarai menuju tempat kostnya yang berada di Kost an Al Fatih Jl. Kalianyar Kel.Buring Kec.Kedung Kandang Kota Malang untuk terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa di tangkap oleh saksi FREDI AGUS WIDIANTORO dan saksi ADI FAHDIAR R Anggota Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota dan kendaraan tersebut di sita oleh Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DYAH SRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" atau dalam bentuk lebih luasnya "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur dari pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, terkait dengan seseorang terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya selama tidak terdapat alasan penghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa bernama Handoko Bin alm Sikus, yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting (MvT)* ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” dalam perkara *a quo* ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki atau menguasai” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting (MvT)* ialah seseorang menguasai barang seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah dapat ditafsirkan sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan barang yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik barang itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” memiliki arti bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa diperoleh dengan perbuatan yang sah dan tidak melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut oleh pemiliknya diserahkan atau dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut yang telah melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik barang sebenarnya kepada Terdakwa pada saat menyerahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa terdakwa HANDOKO Bin Alm. SIKUS berkenalan dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DYAH SRI LESTARI di Facebook yang mengaku bernama "DHANI" dengan maksud agar saksi tidak mengenali identitas aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya komunikasi tersebut berpindah ke via messenger.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menghubungi saksi DYAH SRI LESTARI melalui aplikasi mesangger pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi DYAH SRI LESTARI jika sedang berada di Tulungagung yang kemudian terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menjemputnya di Perempatan Bis Goleng masuk kelurahan Jepun Kec./Kab Tulungagung.

Menimbang, bahwa sesampainya di Perempatan Bis Goleng terdakwa mengajak saksi DYAH SRI LESTARI untuk ngopi dan ngobrol disekitar lokasi perempatan bis guling hingga kemudian terdakwa dan saksi DYAH SRI LESTARI ngopi di Angkringan Kindos masuk Kel.Jepun Kec./Kab.Tulungagung hingga sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa meminjam Handphone milik saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menghubungi temannya.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa meminjam kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM yang dibawa saksi DYAH SRI LESTARI dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa di perempatan bis goleng dan terdakwa meminta saksi DYAH SRI LESTARI untuk menunggu di angkringan Kindos.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ke rumah teman terdakwa, akan tetapi motor tersebut terdakwa kendarai menuju tempat kostnya yang berada di Kost an Al Fatih Jl. Kalianyar Kel.Buring Kec.Kedung Kandang Kota Malang untuk terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa di tangkap oleh saksi FREDI AGUS WIDIANTORO dan saksi ADI FAHDIAR R Anggota Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota dan kendaraan tersebut di sita oleh Unit Reskrim Polsek Tulungagung Kota;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DYAH SRI LESTARI mengalami kerugian sebesar Rp.21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung, Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab Tulungagung dikembalikan kepada saksi Nuril Yasinta.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Dyah Sri Lestari.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Handoko Bin alm Sikus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;
  2. Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n. ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003 Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung;



3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871 RFM  
Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n.  
ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003  
Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung beserta  
kunci;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 2023 Nopol AG 2871  
RFM Nosin JMD1E1136188 Noka MH1JMD118PK135968 STNK a.n.  
ANINDYA RAMADHANI NUZULA Alamat Perum Bambu Asri Rt.003  
Rw. 002 Ds.Kedungwaru Kec.Kedungwaru  
Dikembalikan kepada saksi Nuril Yasinta.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 oleh  
kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung  
Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim -  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin  
tanggal 13 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH

Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum

Ttd

Eri Sutanto, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Arinugroho, SH